

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Citra Panca Gemilang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan PPN dalam perhitungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 hampir sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009. Setiap transaksi yang terjadi pada CV. Citra Panca Gemilang menggunakan perhitungan dengan dasar *credit method* dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dengan PPN Keluaran. *Credit method* memerlukan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang, yang terjadi karena adanya transaksi penjualan dan pembelian atas BKP ataupun JKP.
2. Dalam penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perusahaan memberlakukan pembulatan angka agar sesuai dengan harga jual yang telah ditetapkan.
3. Pada rekapitulasi PPN terlihat bahwa CV. Citra Panca Gemilang mengalami kelebihan pembayaran yang terlampau sering terjadi hampir disetiap bulan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, dan hanya terdapat satu bulan pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang mengalami kurang bayar yaitu pada bulan April 2013 dan Maret 2014.



4. Dalam penjualan secara tunai dan kredit, perusahaan menerbitkan Faktur Pajak sesuai tanggal transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sedangkan penjualan yang dilakukan dengan menerima uang muka, perusahaan tidak mengakui PPN terutang.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menyeimbangkan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN Kurang/ Lebih Bayar CV. Citra Panca Gemilang, sebaiknya perusahaan menyamakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.
2. Perusahaan dihimbau untuk lebih meningkatkan omset penjualan *airconditioner* dan sedikit mengurangi pembelian khususnya untuk pengiriman ke luar kota yang sekiranya masih dapat dilakukan oleh perusahaan secara langsung. Sehingga dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada akhir tahun, perusahaan diupayakan untuk tidak kembali mengalami kelebihan bayar yang cukup besar.
3. Perusahaan hendaknya harus lebih tegas terhadap *supplier* dalam hal penerimaan Faktur Pajak Masukan agar diserahkan kepada perusahaan sesuai periode terjadinya pembelian barang.



4. Perusahaan dihimbau untuk lebih teliti dalam perhitungan PPN, dan harus lebih memperhatikan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terutama dalam hal penerbitan Faktur Pajak keluaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andri. 2011. *Analisis Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Healthy World tahun 2007, 2008, dan 2009*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Israelka, Jefta. 2008. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Edisi revisi 2005. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Sekar Arum. 2009. *Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BR tahun 2005, 2006, dan 2007*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Sukardji, Untung. 2000. *Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.gresnews.com/berita/Tips/0151710-dasar-hukum-restitusi-pajak/>

